



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☒ 50234
Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 8317752

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG NOMOR : 420 / 4610

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan peningkatan pembinaan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu pendidikan di Kota Semarang, perlu adanya perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang disesuaikan dengan nama Kelurahan setempat.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penetapan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 89);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang;
 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 tentang tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 8. Keputusan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

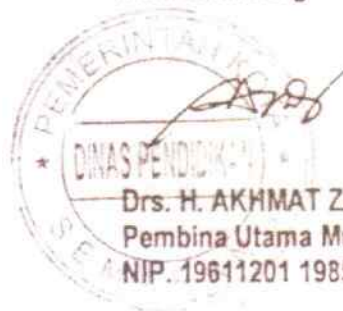
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Perubahan nama-nama Sekolah Dasar yang disesuaikan dengan nama kelurahan setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA :** Pemberian wewenang kepada masing-masing Sekolah, untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan nama Sekolah yang baru, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan.
- KE EMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. H. AKHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Walikota Semarang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Semarang
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang
6. Kepala Bagian Umum Setda Kota Semarang
7. Sekretaris, Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang
8. Arsip

	NAMA SDN (LAMAR)	NO	NAMA SDN (BARU)	ALAMAT	KEC/DEWISARI
51	SD Widosari 01	121	SD Brumbungan	Jl Widosari Raya 16	Semarang Tengah
52	SD Widosari 02			Jl Widosari Raya 16	
53	SD Miroto 01	122	SD Miroto 01	Jl Seteran Utara 17	Semarang Tengah
54	SD Miroto 02	123	SD Miroto 02	Jl Seteran Utara 17	Semarang Tengah
55	SD Miroto 03				
56	SD Kembang Sari	124	SD Kembang Sari 01	Jl Bateman Besar No 294	Semarang Tengah
57	SD Kembangpaes	125	SD Kembang Sari 02	Jl Prembaen 945	Semarang Tengah
58	SD Gabahan	126	SD Gabahan 01	Jl Sebandaran I/17	Semarang Tengah
59	SD Jagalan	127	SD Gabahan 02	Jl Karanganyar no.585	Semarang Tengah
60	SD Taman Pekunden	128	SD Pekunden	Jl. Taman Pekunden No. 9	Semarang Tengah
61	SD Karangsari 01	129	SD Karang Kidul	Jl Karangsari III/ 116	Semarang Tengah
62	SD Karangsari 02				
63	SD Pendrikan Utara 01	130	SD Pendrikan Lor 01	Jl Sadewo Utara 101	Semarang Tengah
64	SD Pendrikan Utara 02				
65	SD Bulu 01	131	SD Pendrikan Lor 02	Jl Poncowolo Barat VIII/495	Semarang Tengah
66	SD Bulu 02	132	SD Pendrikan Lor 04	Jl Poncowolo Barat VIII/495	Semarang Tengah
67	SD Pendrikan Utara 03	133	SD Pendrikan Lor 03	Jl Indaprasta No 3	Semarang Tengah
68	SD Pendrikan Utara 04				
69	SD Pendrikan Tengah 01	134	SD Pendrikan Kidul 01	Jl Sadewa IV /21	Semarang Tengah
70	SD Pendrikan Tengah 02	135	SD Pendrikan Kidul 02	Jl Sadewa IV /21	Semarang Tengah
71	SD Sekayu	136	SD Sekayu	Jl Bedagan Raya 514	Semarang Tengah
72	SD Siliwangi 01	137	SD Kalibanteng Kidul 01	Jl. Wr. Supratman 22-23	Semarang Barat
73	SD Siliwangi 02				
74	SD Kalibanteng Kidul 01	138	SD Kalibanteng Kidul 03	Jl KRI Dewaruci 3	Semarang Barat
75	SD Kalibanteng Kidul 03				
76	SD Kalibanteng Kidul 02	139	SD Kalibanteng Kidul 02	Jl KRI Dewaruci 3	Semarang Barat
77	SD Kalibanteng Kulon 01	140	SD Kalibanteng Kulon 01	Jl. Sri Kuncoro I / 1	Semarang Barat
78	SD Perumnas Krapyak 01	141	SD Krapyak	Jl. Warigalit Raya	Semarang Barat
79	SD Perumnas Krapyak 02				
80	SD Perumnas Krapyak 03	142	SD Kalibanteng Kulon 02	Jl. Lebidosari VIII / 1	Semarang Barat
81	SD Lebidosari 01				
82	SD Lebidosari 02	143	SD Kembangarum 01	Jl. Rorojonggrang VII	Semarang Barat
83	SD Kembangarum 01				
84	SD Kembangarum 04	144	SD Kembangarum 02	Jl Hillir Sapta Marga II	Semarang Barat
85	SD Kembangarum 05				
86	SD Kembangarum 03	145	SD Kembangarum 03	Jl. Tm. Borobudur Timur	Semarang Barat
87	SD Gisikdrono 01	146	SD Gisikdrono 01		Semarang Barat
88	SD Gisikdrono 02	147	SD Gisikdrono 02	Jl. Kumudasmoro	Semarang Barat
89	SD Gisikdrono 03				
90	SD Gisikdrono 04	148	SD Gisikdrono 04	Jl. Kumudasmoro	Semarang Barat
91	SD Gisikdrono 05				
92	SD Jatisari 01	149	SD Gisikdrono 03	Jl Tm. Sri Rejeki Timur	Semarang Barat
93	SD Jatisari 02				
94	SD Bojong Salaman 04	150	SD Bojong Salaman 01		Semarang Barat
95	SD Bojong Salaman 01				
96	SD Bojong Salaman 02	151	SD Bojong Salaman 02	Jl. Pusponjolo Selatan X	Semarang Barat
97	SD Bojong Salaman 03				
98	SD Bojong Salaman 05	152	SD Bojong Salaman 03	Jl. Pamularsih Dalam	Semarang Barat
99	SD Salaman Moyo 01	153	SD Salaman Moyo	Jl. Pusponjolo Tengah	Semarang Barat
200	SD Ngemplak Simongan 01	154	SD Ngemplak Simongan 01	Jl. Srinindito Timur Raya	Semarang Barat
201	SD Ngemplak Simongan 02	155	SD Ngemplak Simongan 02	Jl. Gedung Batu Tengah	Semarang Barat
202	SD Ngemplak Simongan 03				



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752
Semarang ☒ 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 121.2 / 8193 / 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas, sarana prasarana pendidikan serta efektifitas pembinaan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri perlu diadakan pengintegrasian sekolah yang merupakan penggabungan dua sekolah atau lebih yang sejenis menjadi satu sekolah;
 - b. Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar Di kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

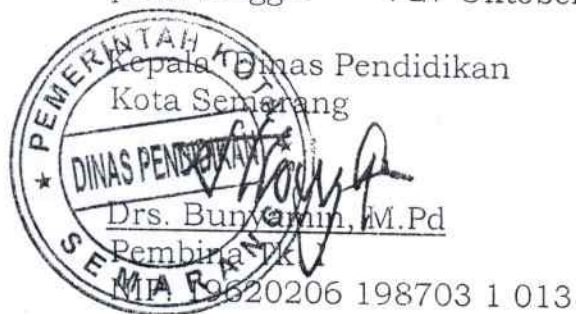
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- KESATU : Menggabung 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dalam satu lokasi (kampus) menjadi 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan tugas dan wewenang kepada sekolah yang digabung untuk melaksanakan tugas dan kegiatan dengan nama sekolah yang baru sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, semua kekayaan/barang daerah (aset) milik Pemerintah Kota Semarang yang berada di Sekolah Negeri yang menggabung diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 27 Oktober 2014



Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Walikota Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
8. Sekretaris, Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
9. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se-Kota Semarang;
10. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Nomor : 121.2 / 8199
Tanggal : 23 Oktober 2014

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

NO	NAMA SEKOLAH		NPSN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU				
1	SDN BANGUNHARJO 01 SDN BANGUNHARJO 02	SDN BANGUNHARJO	20329369	101036312008	JL. BANGUNHARJO TENGAH NO. 24	SEMARANG TENGAH
2	SDN MIROTO 01 SDN MIROTO 02	SDN MIROTO	20329263	101030112018	JL. SETERAN UTARA 17	SEMARANG TENGAH
3	SDN PENDRIKAN KIDUL 01 SDN PENDRIKAN KIDUL 02	SDN PENDRIKAN KIDUL	20328757	101036312003	JL. SADEWA IV NO. 21	SEMARANG TENGAH
4	SDN PENDRIKAN LOR 02 SDN PENDRIKAN LOR 04	SDN PENDRIKAN LOR 02	20329416	101036312010	JL. PONCOWOLO BARAT VIII NO. 495	SEMARANG TENGAH
5	SDN PURWOYOSO 02 SDN PURWOYOSO 05	SDN PURWOYOSO 02	20337683	101030116010	JL. PURWOYOSO TENGAH III	NGALIYAN
6	SDN NGALIYAN 03 SDN NGALIYAN 06	SDN NGALIYAN 03	20337674	101030116037	JL. WISMASARI UTARA NO. 4	NGALIYAN
7	SDN CANDI 01 SDN CANDI 02	SDN CANDI 01	20329379	102036306003	JL. MATARAM NO. 827	CANDISARI
8	SDN JATINGALEH 01 SDN JATINGALEH 02	SDN JATINGALEH 01	20329219	102036306011	JL. KESATRIAN NO. 16	CANDISARI
9	SDN LAMPER KIDUL 01 SDN LAMPER KIDUL 03	SDN LAMPER KIDUL 01	20329270	101030105001	JL. TAMAN DURIAN NO. 6	SEMARANG SELATAN
10	SDN GISIKDRONO 02 SDN GISIKDRONO 04	SDN GISIKDRONO 02	20329260	101030114023	JL. KUMUDASMORO RT 2 RW 5	SEMARANG BARAT
11	SDN SEMBUNGHARJO 01 SDN SEMBUNGHARJO 02	SDN SEMBUNGHARJO 01	20328593	101030109011	JL. SEMBUNGHARJO	GENUK

Semarang, 23 Oktober 2014

PEMERINTAH
KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Drs. BUNYANIN, M.Pd.
Kepala Tk. I
NIP. 19620206 198703 1 013